



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kmn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Erny Duhriaty, S.Pd.**, Lahir di Kaimana tanggal 8 Januari 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negeri (ASN), bertempat tinggal di Jalan Utarum RT 001/ RW 000 Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 28 Juni 2022 dengan Register Nomor: 52/Pdt.P/2022/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki – laki bernama Edwin Marco Muskitta, sebagaimana terurai dalam surat keterangan Nikah Catatan Sipil Nomor 793/CS/1996 dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Madya Ambon Tanggal 28 Desember 1996 (Foto Copy Surat Keterangan Terlampir);
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut pada butir 1 di atas telah lahir anak kandung di fakfak pada tanggal 14 Juni 2003 yang diberi nama : Calvin Christofandy sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2008 Nomor AL.914.0024351 ( Foto Copy Akta Terlampir );
3. Bahwa Pemohon ingin ingin menambah Marga dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Calvin Christofandy sebagai mana terurai dalam Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2008 Nomor 9208CLT0108200800084 menjadi Calvin Christofandy Muskitta ( Penulisan yang Sebenarnya );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud dan tujuan pada butir 3 di atas, untuk disamakan atau disesuaikan sebagaimana yang tertulis dalam ijazah sekolah dasar ( SD ) Nomor. DN-33 Dd/06 0013519 yaitu : Calvin Christofandi Muskitta;
5. Bahwa Penambahan Marga dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku, serta demi kepastian hukum nama anak Pemohon;
6. Bahwa untuk Penambahan Marga dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk menambah Marga dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis : Calvin Christofandy lahir difakfak pada tanggal 14 Juni 2003 sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus tahun 2008 Nomor 9208CLT0108200800084 menjadi Calvin Christofandi Muskitta. Lahir di fakfak pada tanggal 14 Juni 2003 disesuaikan sebagaimana tertulis dalam ijazah sekolah dasar (SD) No DN-33 Dd/06 0013519 serta mencatatkannya dalam register permohonan tersebut kepada pemohon.
3. Membebaskan biaya permohonan pemohon tersebut dan atas terkabulnya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208014801730001 atas nama Erni Duhriaty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208010406120009 atas nama Kepala Keluarga Abdila Tofan Puarada yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor 088/III/13/K.1/12/96 antara Edwin Marco Muskitta dan Erni Duhriaty yang dibuat dan dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku tanggal 28 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 793/CS/1996 antara Edwin Marco Muskitta dan Erni Duhriaty yang dibuat dan dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Ambon tertanggal 28 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 920CLT010820080084 atas Calvin Christofandy dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 1 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-33 Dd/06 0013519 atas nama Calvin Christofandi Muskitta yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negei Krooy Kabupaten Kaimana tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Caecilia Oron dan saksi Paskalina Resbal yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menambah marga dari anak Pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran Calvin Christofandy menjadi Calvin Christofandy Muskitta sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Permohonan tersebut telah memperoleh izin dari Edwin Marco Muskitta selaku ayah kandung dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kmn



persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperoleh izin untuk menambah Marga dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis : Calvin Christofandy lahir di Fakfak pada tanggal 14 Juni 2003 sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus tahun 2008 Nomor : 9208CLT0108200800084 menjadi Calvin Christofandi Muskitta lahir di Fakfak pada tanggal 14 Juni 2003 disesuaikan sebagaimana tertulis dalam ijazah sekolah dasar (SD) No DN-33 Dd/06 0013519;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai perbaikan identitas berupa penambahan marga pada nama anak Pemohon yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang pada pokoknya memperkenankan seseorang mengajukan Permohonan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Utarum RT 001/ RW 000 Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum berupa :

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 , Bukti Surat P-3 dan Bukti Surat P-4 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama Edwin Marco Muskitta;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 diperoleh fakta hukum dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Edwin Marco Muskitta dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Calvin Christofandy yang lahir di Fakfak tanggal 14 Juni 2003;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan nama dari anak Pemohon yang dalam akta kelahiran tertulis

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calvin Christofandy dan dalam ijazah sekolah dasar tertulis Calvin Christofandi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam proses persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Calvin Christofandy merupakan anak dari Erni Duhriaty dan Edwin Marco Muskitta yang mana terdapat perbedaan nama dalam Ijazah sekolah anak Pemohon dan akta kelahirannya sehingga pemohon berniat untuk menambah marga anaknya pada akta kelahiran dan terhadap hal tersebut pihak keluarga dari ayah Anak Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk menambah Marga dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis : Calvin Christofandy lahir difakfak pada tanggal 14 Juni 2003 sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus tahun 2008 Nomor 9208CLT0108200800084 menjadi Calvin Christofandi Muskitta. Lahir di fakfak pada tanggal 14 Juni 2003 disesuaikan sebagaimana tertulis dalam ijazah sekolah dasar (SD) No DN-33 Dd/06 0013519, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pergantian maupun penambahan marga dapat dipersamakan dengan perubahan pada nama yang mana dijelaskan bahwa nama merupakan identitas diri seseorang sehingga seseorang akan dikenai melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk ganti nama adalah hak pribadi dari orang yang bersangkutan atau dalam hal ini orang tua yang bersangkutan apabila belum cukup umur, dan hal tersebut diperbolehkan menurut Undang-Undang dengan syarat ganti nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga, maka menurut pendapat pengadilan Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, dan setelah mempelajari ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat 2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa: "Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan". Maka Hakim terlebih dahulu perlu melihat hubungan kekeluargaan atau garis keturunan antara Pemohon dengan anak yang ingin dilakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Edwin Marco Muskitta dan telah dikaruniai anak bernama Calvin Christofandy yang lahir di Fakfak tanggal 14 Juni 2003 yang oleh Pemohon ingin dilakukan perubahan nama dengan menambah marga dari

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah dari anak Pemohon untuk disesuaikan dengan ijazah sekolah dasar yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perubahan nama anak dalam perkara *a quo* menyangkut perubahan marga seyogyanya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini tidak menghapus asal usul dari anak tersebut. Sehingga untuk melakukan perubahan nama atau marga tetap harus memiliki persetujuan dari kedua orang tua kandung anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa keluarga dari Edwin Marco Muskitta tidak berkeberatan dengan adanya penambahan marga terhadap nama dari anak Pemohon. Sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan dari Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh karena perubahan marga tersebut tidak pula bertentangan dengan adat istiadat yang dianut oleh kedua orang tua Calvin Christofandy karena seyogyanya marga dari seorang anak mengikuti marga dari ayah Kandungnya. Sehingga permohonan dari Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan adat istiadat di masyarakat khususnya kedua orangtua anak. Oleh karena itu permohonan Pemohon terkait perubahan nama anaknya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon dari Calvin Christofandy menjadi Calvin Christofandi Muskitta telah dikabulkan maka patut apabila Pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan yang sah dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini, karena perubahan nama merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian Petitum kedua dari permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan yang diajukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis nama Calvin Christofandy lahir di Fakfak tanggal 14 Juni 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2008 Nomor : 9208CLT0108200800084 menjadi Calvin Christofandi Muskitta lahir di Fakfak tanggal 14 Juni 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan ini, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon tersebut diatas;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Welda Fifin, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan..... Rp10.000,00
4. Materai ..... Rp10.000,00
5. Redaksi..... Rp10.000,00
- Jumlah ..... Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)